



**Lembaga Akreditasi  
Lembaga Pelatihan Kerja**

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 6A Direktorat Bina Lemsarlatker, Ditjen Binalattas Kemnaker RI - Jakarta Selatan  
Telp. : 021 - 5290 1142, Fax. : 021-5290 0925 email : sekretariat@akreditasi.or.id, Website: www.akreditasi.or.id

*LPK bermutu, SDM Indonesia Unggul*

**KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
NOMOR : KEP. 4/LA-LPK/I/2019**

**TENTANG  
HASIL AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
TITIAN ASA JAPAN INDONESIA**

**KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kredibilitas LPK dalam menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pencari kerja, maka perlu dilakukan akreditasi LPK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor/PER-16/MEN/V/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor/KEP.225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 34 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor/PER.17/MEN/V/2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor/205/MEN/VI/2017 tanggal 18 Juni 2017 tentang Pengurus Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 2017 - 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno LA-LPK pada tanggal 10 Januari 2019 tentang Penentuan Status Akreditasi LPK Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Akreditasi TITIAN ASA JAPAN INDONESIA sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : LPK yang terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi.
- KETIGA : Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Januari 2019

KETUA  
LEMBAGA AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA



Ir. Suhadi, M.Si

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Binalattas;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Ketua KA-LPK Provinsi Nusa Tenggara Barat.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA  
NOMOR : KEP. 4/LA-LPK/I/2019  
TENTANG  
HASIL AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Nama LPK : TITIAN ASA JAPAN INDONESIA  
Alamat : Jl. Bung Karno NO 14 Kopang Lombok Tengah, Nusa  
Tenggara Barat  
Program : Bahasa Jepang  
Masa Berlaku Akreditasi : 5 (lima) tahun

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Januari 2019

KETUA  
LEMBAGA AKREDITASI  
LEMBAGA PELATIHAN KERJA



Ir. Suhadi, M.Si